



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI

JALAN A. YANI KM. 51 PELAIHARI, DESA SUNGAI JELAI KECAMATAN TAMBANG ULANG
KABUPATEN TANAH LAUT – KALIMANTAN SELATAN 70800 PELAIHARI Telp. (0512) 2028965
Website : bptuhptpelaihari.id E-mail : bptu.kdi@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
Nomor : 00046/Kpts/OT.050/F.2.I/01/2026

TENTANG
TIM UNIT PENGELOLA RISIKO BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN
HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian, telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
- b. bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas pengelolaan risiko pimpinan unit kerja lingkup Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari selaku pemilik risiko, perlu dibentuk Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf b dan Pasa 9 Peraturan menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Resiko Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari tentang Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
 11. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
 12. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
 13. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian;
- 15. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
- 16. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Lingkup Kementerian Pertanian;
- 18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tentang Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register dan peta risiko;
 - 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam rencana tindak pengendalian;
 - 3. Menyenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan

4. Melaporkan pelaksanaan manajemen risiko kepada Pemilik Risiko.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim dapat melibatkan narasumber yang berasal dari unsur:
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 2. Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian;
 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
 4. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 5. Narasumber terkait lainnya.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pada unit manajemen risiko.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Nomor 00124/Kpts/OT.050/F.2.I/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
Nomor : 00046/Kpts/OT.050/F.2.I/01/2026
Tanggal : 13 Januari 2026
Perihal : Tim Unit Pengelola Risiko Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2026

No	Nama	NIP	Gol/Ruang	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Arie Sutanto, S.Pt, M.Sc	19731216 200312 1 001	Pembina TK I / IV / b	Pemilik Risiko
2	I.M Unggul Abrianto, S.Pt, M. Pt	19811005 200501 1 001	Pembina / IV / a	Pengelola Risiko
3	Yudi Parwoto, S.Pt	19730309 200801 1014	Pembina / IV / a	Pengelola Risiko
4	Isti Damayanti, S.Pt, M.Sc	19810203 200501 2 002	Pembina / IV / a	Pengelola Risiko
5	Mirwan Budianto, S.Pt., M.Pt.	19840517 201503 1 001	Penata Muda TK I / III / b	Pengelola Risiko
6	Daniel G, S.ST.	19910712 201101 1 001	Penata / III / c	Pengelola Risiko
7	drh. Faisal Hendra	19880919 201403 1 002	Penata TK I / III / d	Pengelola Risiko
8	Zuki Safitri, A.Md	19830114 201101 2 015	Penata TK I / III / d	Pengelola Risiko
9	drh. M. Hijrah Saputra	19840427 201902 1 001	Penata / III / c	Pengelola Risiko
10	Agus Supriyadi, S.Pt	19890812 200912 1 003	Penata Muda TK I / III / b	Pengelola Risiko
11	Syamsul Hidayat, S.Pt	19830507 201403 1 002	Penata Muda / III / a	Pengelola Risiko
12	Laila Hasanah, A.Md	19970430 202203 2 001	Pengatur / II / c	Pengelola Risiko

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 13 Januari 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala BPTU-HPT Pelaihari,



Arie Sutanto, S.Pt. M.Sc
NIP 197312162003121001